



Pemberdayaan Perkembangan Wakaf Dan Implementasinya di Masyarakat

Jeiszy Mittaningrum¹, Dinda Aisyah Rachmi², Najla Irdina Hamidah³.

^{1 2 3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21108040063@student.uin-suka.ac.id¹, 21108040076@student.uin-suka.ac.id²,

21108040090@student.uin-suka.ac.id³

Abstract

Waqf plays an important role in economic development so as to realize the benefit for all ummah. The results of the waqf is very much useful, waqf can be used to provide excellent education for free from the school level Basic to college. Waqf institutions have a huge responsibility to generate public activity not aim to gain power in the government as well as not fully oriented to profit just as was the case in private companies and other non Waqf. The development of Islamic Waqf is to establish a special character that can make Islamic law better. Management of Waqf funds of funds should have a definite purpose should be allocated / distributed with the business following Islamic.

Keywords: *Waqf, Result of the waqf, Waqf institutions*

Abstrak

Wakaf berperan penting dalam pembangunan ekonomi sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh ummat. Hasil dari wakaf tersebut sangat banyak manfaatnya, dimana dari hasil wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk memberikan pendidikan yang sangat baik secara gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Perkembangan wakaf Islam adalah untuk membentuk karakter khusus yang bisa menjadikan hukum Islam lebih baik lagi. Pengelolaan dana wakaf dana hendaknya memiliki tujuan yang pasti hendaknya dialokasikan/didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islami.

Kata Kunci: Wakaf, Hasil dari wakaf, Lembaga wakaf

INTRODUCTION

Wakaf merupakan konsep yang ada dalam agama Islam dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan peradaban yang maju. Wakaf telah berhasil mendanai proyek-proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan memberikan kontribusi dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Menurut sebagian ulama, Rasulullah SAW adalah yang pertama kali melaksanakan wakaf dengan mengalihkan kepemilikan tanah untuk membangun Masjid. Salah satu ibadah yang



sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf. Sebab pahala wakaf masih terus berlanjut meski wakif (pewakaf) sudah meninggal dunia. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya”. Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang muslim akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun masjid Quba. Kemudian disusul sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah, Usman bin Affan dan sahabat-sahabat lain yang juga mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam.

Di Indonesia, umat Islam telah lama mengenal dan menerapkan wakaf sejak agama Islam masuk ke wilayah ini. Wakaf memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial lainnya. Bahkan, wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana abadi yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif bisnis, wakaf termasuk wakaf tunai (cash wakaf) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, pertambangan, real estate, gedung perkantoran, hotel, restoran, dan sebagainya. Harta wakaf, pada dasarnya, adalah kepunyaan umat Islam dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat tersebut. Prinsipnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh jumlah wakaf yang dikelola, tetapi lebih pada sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan kegiatan produktif serta penanggulangan masalah-masalah sosial yang berasal dari kesenjangan ekonomi.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk atas UU Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf untuk membina nazhir (pengelola aset wakaf) agar aset dari wakaf ini dapat lebih produktif sehingga manfaatnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, ataupun pembangunan infrastruktur publik. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut baru-baru ini BWI meluncurkan sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sebagai Nazhir. Tidak hanya itu manfaat lain dari aplikasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf yang mana dapat menarik perhatian lebih dari masyarakat.

IMPLEMENTATION METHOD

Pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat ini kami lakukan di media sosial dengan memanfaatkan kolom komentar sebagai ladang diskusi terkait bagaimana literasi perkembangan wakaf dari kacamata masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan ini tidak lain



untuk bantu masyarakat memahami bagaimana manajemen wakaf diatur dalam hukum islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004.

Tahap pelaksanaan kami mulai dengan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perbedaan sedekah dengan wakaf. Pemberdayaan ini kami lakukan melalui salah satu platform media sosial yaitu Instagram dan materi yang kami berikan berbentuk slide yang berisikan tentang pengertian, tujuan, jenis, dan bagaimana Badan Wakaf Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Pemberdayaan yang kami lakukan kepada masyarakat melalui plat form media sosial ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Tahapan yang kami lakukan dalam pemberdayaan ini antara lain sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Pada tahap pertama ini kami mengumpulkan segala materi dan sumber yang dibutuhkan untuk kemudian kami jadikan slide dan di unggah ke media sosial berupa Instagram Post yang berisi pengertian, tujuan, jenis, dan informasi terkait Badan Wakaf Indonesia.

2. Tahapan Pelaksanaan

Setelah kami lakukan unggah slide salah satu akun Instagram mengenai materi yang kami sampaikan mendapat perhatian dari masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga melakukan diskusi di kolom komentar terkait sejauh mana masyarakat mengenal wakaf dan perkembangannya. Dari hasil pelaksanaan ini kami mendapatkan delapan pertanyaan yang dapat disimpulkan sejauh mana literasi masyarakat mengenai wakaf dan perkembangannya, kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan. Berikut link daripada unggahan materi kami di Instagram;

<https://www.instagram.com/p/CtpCcdEha1S/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>




Gambar 1: halaman awal postingan di Instagram



3. Tahapan Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kekurangan selama proses pemberdayaan. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan ditemukan bahwa masih kurangnya literasi masyarakat mengenai perkembangan wakaf dilihat dari sedikitnya jumlah penanya pada pemberdayaan ini. Partisipasi penanya juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan ini. Berikut bagaimana aktivitas diskusi di kolom komentar;





Gambar 2: Aktivitas diskusi pada kolom komentar

CONCLUSION

Demikian hasil dari pemberdayaan yang telah kami lakukan melalui platform media sosial. Kegiatan ini dapat menjawab sejauh mana rasa ingin tahu masyarakat terkait bagaimana perkembangan dunia wakaf di Indonesia. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan cara menahan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya di



jalan Allah SWT dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah, sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Perbuatan wakaf ini adalah sebagai manifestasi kepatuhan terhadap agama karena wakaf merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

REFERENCES

- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengelolaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.
Hlm. 16
- Fauzan, Syeikh Sholeh Alu. *Kitab Al Mulakhos Al Fiqhi*. Halaman 158.
- Faztin, Ika. *Hukum Menggunakan Tanah Wakaf Untuk Keperluan Pribadi*. Yatim Mandiri. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang ditetapkan di Jakarta
- Malasari, R., & Iswandi. (2021). *Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Umat*. *Jurnal Bina Ekonomi*, 6(1), 105-122.
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, ed *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, ed., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial*, h.99 Website Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/>
- Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm 456